



INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER





| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| No. Prosedur | : 004/PPID-ITS/01/2018 | |
| Nama Prosedur | : Permohonan Informasi dan Dokumentasi | |
| Tanggal Pembuatan | : 16 Januari 2018 | |
| Tanggal Revisi / Revisi Ke - | : 19 Juni 2020 / 01 | |
| Tanggal Efektif | : 19 Juni 2020 | |
| Dibuat oleh, |  Anggra Ayu Rucitra, ST., MM. (Koordinator PPID) | |
| Disahkan oleh, |  Dr. Suhartono, S.Si. M.Sc. (PPID Utama) | |

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5723);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Surat Keputusan Rektor ITS No. T/1660/IT2/HK.00.01/2020 Tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember

B. PROSEDUR

| NO | KEGIATAN | PELAKSANAAN | | PENDUKUNG | | | KETERANGAN |
|----|---|--|--|---|------------------------|---|--|
| | | PEMOHON | PETUGAS PPID | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 1 | Mengisi form dan melampirkan identitas |  | | KTP, surat resmi dari instansi, dan/atau pendirian organisasi | | Form daftar permintaan informasi publik | Apabila data administrasi pemohon lengkap maka, pemohon akan diberikan nomor register |
| 2 | Menerima dan mencatat permohonan informasi yang diajukan pemohon | Tidak |  | Form daftar permintaan informasi publik | | | |
| 3 | Memberikan tanda bukti kepada pemohon bahwa telah melakukan permintaan informasi serta nomor pendaftaran permintaan | | Iya | Form daftar permintaan informasi publik | | Tanda Bukti Permintaan Informasi | |
| 4 | Memproses permintaan informasi | |  | Form daftar permintaan informasi publik | 3 sampai 10 hari kerja | Informasi publik | Jika ada biaya penggandaan/fotokopi menjadi beban bagi pemohon informasi sesuai UU KIP |
| 5 | Menghubungi pemohon terkait ketersediaan informasi yang diminta | |  | | | Informasi publik | |
| 6 | Menyerahkan jawaban permintaan informasi yang disampaikan | |  | | | Informasi publik | |